



PUTUSAN

Nomor 721 PK/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ATIA**, bertempat tinggal dahulu di Jalan Dewi Sartika Nomor 14 RT 3 RW 5, Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sekarang di Jalan Jenderal H.M. Soeharto Nomor 36 RT 3 RW 5, Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
2. **SATAR**, bertempat tinggal dahulu di Jalan Dewi Sartika Nomor 14 RT 3 RW 5, Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sekarang di Jalan Jenderal H.M. Soeharto Nomor 36 RT 3 RW 5, Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada J.Albert Mentang, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Woodward Nomor 26, Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2014;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II/Para Pemanding;

L a w a n

NAWIR T, bertempat tinggal di Jalan Bandang Nomor 31 Desa Penrang Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II/Para Pemanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2040 K/Pdt/2012 tanggal 18 Juni 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Hal. Put. Nomor 721 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan pengembalian/penyerahan sekaligus pengosongan tanah/persil dan segala sesuatu di atasnya milik Penggugat sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 1889 Tahun 2000, yang dikuasai secara melawan hukum, terletak di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, dengan luas 1.229 M², dengan batasbatasnya sebagai berikut:

- Utara : Jalan Dewi Sartika;
- Timur : Tanah milik Mawardi;
- Selatan : Tanah milik Ruhman;
- Barat : Tanah milik Tjamiria;

Untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa/obyek perkara;

Bahwa adapun duduk perkaranya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah obyek sengketa dalam perkara ini yang diperoleh dengan cara jual beli dengan Ny. Atia sesuai Akta Jual Beli tanggal 17 Januari 2000 Nomor 3/PS/2000 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Kota Palu M.R Tumonggor, S.H.;
2. Bahwa pada tahun 2000 Penggugat menSertipikatkan tanah *a quo* di BPN Kota Palu dengan Nomor Sertipikat Hak Milik Nomor 1889 Tahun 2000;
3. Bahwa Penggugat sebagai pemilik sah atas obyek sengketa dalam perkara ini seharusnya menguasai dan menikmati apa yang menjadi haknya, namun kenyataannya oleh para Tergugat dengan tanpa alas hak yang sah tetap menguasai dan tidak mau menyerahkan tanah/persil dan segala sesuatu yang terdapat di atasnya yang menjadi obyek sengketa kepada Penggugat, padahal tanah/persil tersebut para Tergugat telah melakukan jual beli kepada Penggugat;
4. Bahwa atas tindakan para Tergugat yang menguasai tanah/persil dan segala sesuatu yang berada di atasnya dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa permasalahan ini sebenarnya oleh Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, namun para Tergugat tidak mengindahkannya, sehingga Penggugat memilih untuk menempuh upaya hukum yakni mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Palu untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum;
6. Bahwa oleh karena tindakan para Tergugat dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena didasarkan pada itikad buruk sebab telah merampas hak-hak hukum Penggugat dimana seharusnya Penggugat telah dapat menguasai dan memiliki serta menikmatinya, maka Penggugat mohon agar para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak

Halaman 2 dari 11 Hal. Put. Nomor 721 PK/Pdt/2016



dari padanya dihukum untuk segera mengembalikan, mengosongkan serta menyerahkannya kepada Penggugat secara seketika, aman, utuh dan sempurna tanpa syarat apapun;

7. Bahwa Penggugat juga khawatir apabila para Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa dalam perkara ini kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili ini meletakkan sita jaminan (CB) terhadap tanah/persil dan segala sesuatu di atas obyek perkara;
8. Bahwa Penggugat menuntut pula agar para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per hari secara tanggung renteng apabila lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini atau sampai dilaksanakannya eksekusi;
9. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini berdasarkan bukti-bukti nyata, maka berdasarkan Pasal 191 RBg, mohon agar kiranya putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walau ada banding, kasasi maupun *verzet*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palu agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa sita jaminan (CB) adalah sah dan berharga;
- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa/obyek perkara dalam perkara ini adalah sah milik Penggugat;
- 4 Menyatakan menurut hukum bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1889 Tahun 2000 atas nama Nawir T. adalah sah dan mengikat secara hukum;
- 5 Menyatakan sebagai hukum bahwa tindakan para Tergugat yang menguasai tanah/persil dan segala sesuatu di atasnya tanpa alas hak yang sah dan tanpa izin dari Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
- 6 Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengembalikan, mengosongkan sekaligus menyerahkan tanah/persil dan segala sesuatu yang berada di atasnya kepada Penggugat secara seketika, aman, utuh dan sempurna tanpa syarat apapun;
- 7 Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per-hari apabila lalai melaksanakan isi putusan atau sampai dilaksanakan eksekusi;
- 8 Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walau ada banding, kasasi maupun *verzet*;
- 9 Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida: atau, apabila Pengadilan Negeri Palu berpendapat lain, mohon putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), karena tidak sempurna sebagaimana surat gugatan mestinya yang diatur dan diberlakukan dalam hukum acara:

1. Oleh karena menurut surat gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah tuntutan penyerahan sekaligus pengosongan tanah obyek sengketa dalam perkara ini, yang menurut dalil Penggugat bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dengan cara jual beli dengan Tergugat I dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah M.R Tumonggor, S.H., Maka seharusnya dalam gugatan ini harus ada pihak lain juga yang digugat yaitu Notaris/PPAT dan Badan Pertanahan Negara Kota Palu. Karena ada keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap (*exceptie plurium litis consortium*). Sehubungan dengan maksud ditariknya pihak lain juga sebagai pihak Tergugat yaitu PPAT dan Badan Pertanahan, karena adanya hubungan hukum berkaitan dengan tanah obyek sengketa dalam perkara ini yang menurut dalil Penggugat, menyatakan bahwa tanah miliknya telah dikuasai oleh para Tergugat I dan Tergugat II secara melawan hukum. Oleh sebab kurang lengkapnya para pihak yang seharusnya digugat dalam perkara ini, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur/samar-samar;
2. *Exceptio Obscuur Libel*, Dalam konsep Hukum Acara Perdata Indonesia, suatu gugatan harus dibuat secara jelas dan cermat. Gugatan harus memenuhi syarat formil gugatan, yaitu posita dalam gugatan harus memuat keterangan-keterangan dan/atau fakta yang jelas dan cermat. Bahwa dalam posita gugatan tersebut, kami menemukan beberapa kekaburan dan/atau kekeliruan yang sangat mendasar. Bahwa dalam gugatan tersebut, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat sebagai pemilik sah atas obyek sengketa dalam perkara ini yang seharusnya dikuasai dan dinikmati apa yang menjadi haknya, akan tetapi menurut Penggugat, dengan tanpa alas hak yang sah para Tergugat tetap menguasai dan tidak mau menyerahkan tanah tersebut, padahal para Tergugat telah melakukan jual beli kepada Penggugat. Padahal dalam posita gugatan Penggugat tidak diterangkan faktanya, bagaimana hingga dapat terjadinya jual beli tanah dan berapa nilai harga dari tanah obyek sengketa tersebut, yang dikatakan Penggugat telah membeli dari para

Halaman 4 dari 11 Hal. Put. Nomor 721 PK/Pdt/2016



Tergugat. Selanjutnya tidak dijelaskan pula bagaimana asal usul tanah objek sengketa tersebut dan apa landasan hukum sehingga yang bersangkutan mengaku dirinya selaku pemilik sah obyek sengketa dalam perkara ini. Padahal fakta sebenarnya pada sekitar tahun 1999 pihak Penggugat pernah datang minta tolong kepada para Tergugat, dengan maksud agar ia Penggugat dapat dipinjamkan surat-surat tanah milik para Tergugat. Selanjutnya nanti sekitar pada tahun 2000, terjadi transaksi jual beli tanah terperkara dengan cara jual beli pura-pura (formalitas). Jual beli yang terjadi tersebut dengan maksud hanya sekedar untuk memudahkan Penggugat mencari pinjaman uang dalam rangka penambahan modal usaha Penggugat, sebagaimana maksud dan tujuan terjadinya jual beli secara formalitas yang disarankan oleh Penggugat sendiri. Karena itu, gugatan tersebut mengandung cacat *obscuur libel*, karenanya dapat dikatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat NO;

3. *Exeptie Non-Adimpleti Contractus*: sekitar akhir tahun 1999 Tergugat datang dirumah para Tergugat membawa kembali Sertipikat tanah obyek sengketa dalam perkara ini, Penggugat beritahu kepada Tergugat I bahwa permohonan peminjaman uang yang diajukan oleh Penggugat ditolak dari pihak Bank karena dalam sertifikat tanah tersebut masih atas nama Tergugat I. Sehingga dengan berbagai alasan dan dari cara-cara bujuk rayuan Penggugat membujuk para Tergugat agar para Tergugat bersedia menolong untuk memberikan tangatangannya dihadapan Notaris/PPAT di Kota palu yaitu M.R Tumonggor, SH., sehingga para Tergugat memberikan tandatangannya pada akta jual beli, oleh karena pada saat itu Penggugat dan Notaris/PPAT mengatakan kepada para Tergugat bahwa jual beli tanah milik kepunyaan para Tergugat hanya bersifat formaralitas belaka (jual-beli pura-pura) untuk kepentingan peminjaman uang di Bank yang diajukan oleh Penggugat. Oleh sebab jual beli yang dikatakan hanya formalitas, sehingga para Tergugat tidak pernah keberatan dan tidak juga menuntut atau mempersoalkan kepada Penggugat mengenai jumlah harga jual beli tanah yang tercantum didalam akta jual belinya, oleh karena diketahui bersama Penggugat dan para Tergugat bahwa semua yang tercantum didalam akta jual beli tersebut hanya formalitas belaka;

Bahwa oleh karena dengan cara-cara seperti apa yang diuraikan dalam surat gugatan pihak Penggugat, yang menyatakan bahwa Penggugat telah membeli tanah obyek sengketa dari pihak Tergugat, adalah tidak benar dan sangat tidak beralasan hukum. Jika memang benar-benar Penggugat telah membeli dan pernah membayar tunai harga tanah terperkara yang dimaksudkan Penggugat dalam posita, tentunya para Tergugat tidak akan menguasai tanah obyek



sengketa. Namun hingga sampai dengan sekarang ini tanah terperkara masih tetap dikuasai oleh para Tergugat (Tergugat I & Tergugat II) oleh karena para Tergugat tidak pernah merasa menjual tanah miliknya kepada pihak Penggugat. Dan walaupun ada terdapat transaksi jual beli yang didalilkan Penggugat, mengenai jual beli diantara kedua belah pihak terhadap tanah terperkara tersebut, hanya sekedar jual beli pura-pura (formalitas saja) karena para Tergugat tidak pernah menerima sejumlah uang dari harga jual beli yang dimaksudkan oleh Penggugat. Dikarenakan para Tergugat tidak pernah sama sekali menjual dan atau mengalihkan tanah miliknya kepada Penggugat, maupun kepada pihak lain. Sebagaimana diketahui bahwa "jual beli" adalah suatu perjanjian dengan perjanjian itu pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Inilah yang menurut kami kekeliruan terbesar dalam gugatan ini, sehingga kami berpendapat bahwa gugatan pengugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Bahwa oleh karena ternyata gugatan Penggugat benar-benar kabur dan gelap isinya dengan adanya eksepsi seperti diatas maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya sependapat dengan Tergugat I dan Tergugat II dan berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palu telah memberikan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2011/PN.PL tanggal 23 Agustus 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa/obyek perkara adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1889 tahun 2000 atas nama Nawir T adalah sah dan mengikat secara hukum;
4. Menyatakan bahwa tindakan para Tergugat yang menguasai tanah/persil dan segala sesuatu diatasnya tanpa alas hak yang sah dan tanpa izin dari Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengembalikan, mengosongkan sekaligus menyerahkan tanah/persil dan segala sesuatu yang berada diatasnya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat secara seketika, aman, utuh dan sempurna tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan alat Negara/polisi;

6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari apabila lalai melaksanakan isi putusan atau sampai dilaksanakan eksekusi;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang saat ini dianggarkan sebesar Rp1.146.000 (satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 49/PDT/2011/PT.PALU tanggal 8 Februari 2012 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat I dan II;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 42/Pdt.G/2011/ PN.PL tanggal 23 Agustus 2011 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2040 K/Pdt/2012 tanggal 18 Juni 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. ATIA dan 2. SATAR tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2040 K/Pdt/2012 tanggal 18 Juni 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II/Para Pembanding pada tanggal 15 April 2014, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 1 September 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 42/PDT.G/2011/ PN.PL *Juncto* Nomor 49/PDT/2011/PT.PT *Juncto* Nomor 2040 K/PDT/2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 September 2014;

Halaman 7 dari 11 Hal. Put. Nomor 721 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi pada tanggal 30 September 2014, namun tidak diajukan jawaban memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II/Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Keberatan Pertama :

- Bahwa berdasarkan pada pertimbangan putusan *Judex Juris*, yang menyatakan bahwa pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, lagi pula alasan-alasan pemohon kasasi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan daiam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan bukti Pemohon Peninjauan Kembali Nomor : 1 (*Terlampir*) adalah Akta otentik yaitu Akta Jual beli Nomor 3/PS/2000 tertanggal 17 Januari 2000 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT M.R Tumonggor, S.H., yang Jual belinya telah terbukti pada saat dibuat hanya merupakan surat atau akta formalitas dan atau dapat dikatakan adalah jual beli pura-pura terhadap sebidang tanah seluas 1.229 M² berikut rumah permanent yang berada diatasnya dengan harga yang tercantum didalam akta jual belinya tercantum hanya seharga Rp.20.000.000 (*dua puluh juta rupiah*), sedangkan diketahui keadaan pada saat dibuat akta jual belinya di tahun 2000 bangunan rumah-permanent yang telah berdiri diatas tanah seluas 1.229 M², yaitu rumah tempat tinggal Pemohon Peninjauan Kembali, rumah tersebut dengan nilai bangunan pada waktu itu dapat ditaksir bernilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) belum termasuk harga tanahnya;

Halaman 8 dari 11 Hal. Put. Nomor 721 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktanya nanti pada waktu hari Senin tanggal 2 Juni 2014 hingga Para Pemohon Peninjauan Kembali baru saat itu mendapatkan surat asli Akta Jual beli Nomor 3/PS/2000 tertanggal 17 Januari 2000, yang diserahkan langsung oleh Notaris/PPAT M.R Tumonggor, S.H., Oleh karena itu terbukti bahwa benar Termohon Peninjauan Kembali pernah meminjam Sertifikat tanah Nomor 1889/Petobo atas nama ATIA sebagaimana Surat Ukur tanggal 10 Desember 1999 Nomor.291/Petobo/1999;

Keberatan kedua:

- Bahwa demikian pula berdasarkan pada bukti para Pemohon Peninjauan Kembali Nomor 2 (Terlampir) adalah Surat Pernyataan dibawah sumpah sesuai Akta Nomor 2 tertanggal 2 Juni 2014 yang aktanya dibuat dihadapan Notaris/PPAT M.R Tumonggor, S.H., Dengan demikian telah menunjukkan bahwa benar Termohon Peninjauan Kembali pernah meminjam Sertipikat tanah milik kepunyaan para Pemohon Peninjauan Kembali, dan benar Pemohon Peninjauan Kembali menyerahkan tanah/persil tersebut kepada Termohon Peninjauan Kembali hanya sebagai formalitas dan akan dipakai dalam rangka untuk dijadikan jaminan atas pinjaman Termohon Peninjauan kembali pada pihak bank;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali (Para Tergugat) dan dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan *Judex Juris* ternyata tidak ditemukan kekeliruan atau kekhilafan yang nyata oleh Hakim dan ternyata pula ke 2 (dua) bukti baru yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali yaitu:

1. Bukti PK-I berupa pernyataan *Affidavit* yang dibuat secara sepihak oleh Pemohon Peninjauan Kembali di hadapan Notaris, bukti ini tidak memenuhi syarat sebagai bukti baru sebagaimana ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-undang Mahkamah Agung, oleh karena bukti tersebut baru dibuat pada tanggal 2 Juni 2014 atau setelah putusan *Judex Juris* dibacakan tanggal 18 Juni 2013;
2. Bukti PK-II berupa Akta Jual Beli Nomor 3/PS/2000 tanggal 17 Januari 2000 yang dibuat oleh M.R Tumonggor, S.H., Notaris/PPAT, dimana bukti tersebut sudah pernah diajukan sebagai bukti P-4 dalam perkara *a quo* di persidangan Pengadilan Negeri Palu;

sehingga dengan demikian bukti PK-I dan bukti PK-II tersebut bukan merupakan *novum* yang bersifat menentukan;

Halaman 9 dari 11 Hal. Put. Nomor 721 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. ATIA 2. SATAR, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. ATIA, 2. SATAR**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II/Para Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Hal. Put. Nomor 721 PK/Pdt/2016



Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....		<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH

NIP. 19610313 198803 1 003